



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Mayjen Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017

Email : dinasppkbandanp3a@wonogirikab.go.id website : dinasppkbandanp3a@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 115 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :


- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal ~~05-03-2017~~

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN WONOGIRI



RENIRATNASARI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK dan
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 WONOGIRI
 NOMOR : 115 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA dan
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Ketua PPID
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN WONOGIRI



RENIRATNASARI